



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Sudirman No. 1 B Pati, Kode Pos 59113 .Telepon (0295) 381421
Faksimile(0295) 381421, Laman dsdtkbud.patikab.go.id, Pos el dsdtkbud@patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
Nomor : 421.1/ 05820

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BUNDA PENGGUNG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca : Surat Permohonan dari Kelompok Bermain MUTIARA BUNDA PENGGUNG
Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti untuk Izin Pendirian dan menyelenggarakan
Kelompok Bermain, Nomor: 003/YBB.KB/IV/2025 Tanggal: 25 April 2025
- Menimbang : a. Bahwa Kelompok Bermain MUTIARA BUNDA PENGGUNG
Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti sudah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang perlu
memberi izin penyelenggaraan Kelompok Bermain MUTIARA BUNDA
PENGGUNG
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun
2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang
Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada :
Nama Penyelenggara : YAYASAN BINA BANGSA NGAGEL
Alamat : Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti
Nama Lembaga : KB MUTIARA BUNDA PENGGUNG
Alamat Lembaga : Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti
Tahun Berdiri : 2017
- KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Kelompok Bermain tidak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, izin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 2 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati



ANDRIK SULAKSONO, S.STP, M.Si
NIP. 198408182002121001